

TUGAS AKHIR

ANALISIS PENERAPAN PASAL 284 KITAB UNDANG-UNDANG

HUKUM PIDANA TERHADAP PERKAWINAN TIDAK

DICATATKAN YANG DISEBABKAN OLEH PERZINAHAN

**(STUDI PUTUSAN : Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn dan Nomor
17/Pid.Sus/2020/PN Bhn)**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar kesarjanaan

dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:

Dava Reihan Saputra

NIM: 202110110311253



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

DAVA REIHAN SAPUTRA

202110110311253

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 16 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji II : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Handwritten signatures of the examiners and secretary. The signatures are written in blue ink on horizontal lines. The first signature is at the top, followed by the secretary's signature, and then the signatures of the two examiners. The signatures are somewhat stylized and difficult to read.

**ANALISIS PENERAPAN PASAL 284 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA TERHADAP PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN YANG
DISEBABKAN OLEH PERIZINAHAN (STUDI PUTUSAN: NOMOR
16/PID.SUS/2020/PN.BHN DAN NOMOR 17/PID.SUS/2020/PN.BHN)**

Diajukan Oleh:


DAVA REIHAN SAPUTRA

202110110311253

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Rabu 16 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Pembimbing Pendamping,




Said Noor Prasetyo, SH, MH

Dekan,



Prof. Dr. Tongat SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DAVA REIHAN SAPUTRA

NIM : 202110110311253

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PENERAPAN PASAL 284 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN YANG DISEBABKAN OLEH PERZINAHAN (STUDI PUTUSAN: NOMOR 16/PID.SUS/2020/PN.BHN DAN NOMOR 17/PID.SUS/2020/PN.BHN)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Juli 2025


Dava Reihan Saputra

Ungkapan Pribadi :

Jika dirimu masih bisa bernafas
hingga detik ini maka bersyukurlah
berarti allah masih percaya dirimu
bisa melewati semua ujian yang diberikannya



Motto :

Katakanlah Dirimu Baik-Baik
Saja di Depan orang lain. Tapi
Menangislah Saat Dirimu Sendirian.

ABSTRAKSI

Nama : Dava Reihan Saputra
Nim 202110110311253
Judul : Penerapan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Perkawinan Tidak dicatatkan yang disebabkan Perzinahan (Studi Putusan Nomor :16/Pid.Sus/2020/PN Bhn dan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bhn).

Pembimbing : 1. Tinuk Dwi Cahyani, SH, . S.HI, M.Hum.Ph.D.
2. Said Noor Prasetyo, SH, MH.

Penelitian ini membahas penerapan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana perzinahan dalam konteks perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Fokus kajian diarahkan pada analisis hukum terhadap dua putusan pengadilan, yakni Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn dan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bhn, yang menunjukkan permasalahan hukum dalam penerapan pasal tersebut. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana perzinahan diproses secara hukum jika dilakukan oleh pelaku dalam hubungan perkawinan tidak tercatat, serta bagaimana relevansi status perkawinan tersebut terhadap pembuktian tindak pidana perzinahan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang dikumpulkan berasal dari studi kepustakaan dan dokumen hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan norma hukum pidana dalam kasus konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perzinahan dalam konteks perkawinan tidak dicatatkan tetap dapat diproses berdasarkan Pasal 284 KUHP, Pengadilan dalam dua putusan tersebut tetap memproses dan memutus terdakwa bersalah berdasarkan unsur-unsur tindak pidana perzinahan, meskipun hubungan perkawinan mereka tidak tercatat secara resmi. Hal ini mengindikasikan adanya fleksibilitas dalam penerapan norma hukum pidana, khususnya terhadap nilai-nilai moral dan keadilan substantif. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan memang penting secara hukum, namun dalam konteks penegakan hukum pidana, substansi hubungan

suami-istri yang tidak tercatat tetap dapat dijadikan dasar pembuktian dalam tindak pidana perzinahan, selama unsur-unsur pasal 284 KUHP terpenuhi dan tidak terdapat pembatalan atau pengingkaran oleh pihak yang berkepentingan.

Kata Kunci: Pasal 284 KUHP, Perzinahan, Perkawinan Tidak Dicatatkan, Hukum Pidana, Putusan Pengadilan.



ABSTRACT

Name : Dava Reihan Saputra
Nim 202110110311253
Title : Application of Article 284 of the Criminal Code to Unregistered Marriages Caused by Adultery (Decision Study: Number 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn and Number 17/Pid.Sus/2020/PN Bhn).
Adviser : 1. Tinuk Dwi Cahyani, SH, . S.HI, M.Hum.Ph.D.
2. Said Noor Prasetyo, SH, MH.

This study discusses the application of Article 284 of the Criminal Code (KUHP) which regulates the crime of adultery in the context of a marriage that is not officially registered by the state. The focus of the study is directed at the legal analysis of two court decisions, namely Decision Number 16 / Pid.Sus / 2020 / PN Bhn and Number 17 / Pid.Sus / 2020 / PN Bhn, which show legal problems in the application of the article. The main problem raised is how adultery is processed legally if it is committed by the perpetrator in an unregistered marriage relationship, and how relevant the marital status is to proving the crime of adultery in the Indonesian criminal law system. The method used in this study is normative juridical with a statutory approach and case studies. The data collected comes from literature studies and legal documents, then analyzed qualitatively to obtain an overview of the application of criminal law norms in concrete cases. The results of the study indicate that adultery in the context of unregistered marriage can still be processed based on Article 284 of the Criminal Code. The Court in the two decisions still processed and found the defendant guilty based on the elements of the crime of adultery, even though their marriage relationship was not officially registered. This indicates flexibility in the application of criminal law norms, especially regarding moral values and substantive justice. The conclusion of this study confirms that marriage registration is indeed important legally, but in the context of criminal law enforcement, the substance of an unregistered husband-wife relationship can still be used as a basis for evidence in the crime of adultery, as long as the elements of Article 284 of the Criminal Code are met and there is no cancellation or denial by the interested party.

Keywords: Article 284 of the Criminal Code, Adultery, Unregistered Marriage, Criminal Law, Court Decision.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Penerapan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Perkawinan Tidak dicatatkan yang disebabkan Perzinahan (Studi Putusan : Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn dan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bhn)**" Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan program Sarjana di Fakultas Hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat doa, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan kekuatan yang diberikandan juga atas diberikannya kelapangan pemikiran dan kelancaran lisan untuk berfikir serta menjelaskan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua tercinta, terimakasih untuk Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dukungan moral, materiil, serta doa yang tiada henti dan, atas kesabaran dan ketabahan kalian, penulis ingin mengucapkan Terimakasih secara khusus karena selalu mendoakan serta menyemangati penulis. Terimakasih karena telah menyayangi penulis dengan sepenuh hati, Terimakasih karena selalu mendukung apapun keputusan baik yang penulis ambil, Terimakasih karena telah mengajarkan penulis untuk selalu bersyukur dan mengingat Allah SWT dimanapun dan kapanpun.
3. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Prof. Dr Tongat S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Ibu Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI, M.Hum. Ph.D., dan Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis. Penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya karena telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Serta mengajarkan penulis arti bersabar dalam hal menunggu dan sadar tidak semua yang diinginkan langsung tercapai karena semua butuh proses;
6. Terimakasih kepada Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membimbing dan memberikan ilmu. Penulis mengucapkan banyak banyak terimakasih karena sudah sabar dalam membimbing dan mengajar penulis dalam menerima ilmu yang diberikan dalam segala mata kuliah yang telah penulis tempuh. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Dosen bisa bermanfaat bagi penulis.
7. Diky Firmansyah selaku kakak dari penulis, terima kasih telah memberikan dukungan agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.


8. Wikrama Wardani Hariono Putri, selaku orang yang tidak dapat penulis ungkapkan kehadirannya karena telah lebih dari kata berarti dalam kehidupan penulis, terimakasih telah memberikan support dan doa kepada penulis selama ini. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah dalam proses perkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih telah menjadi rumah kedua bagi penulis, merangkul dan saling memberikan dukungan untuk satu sama lain selama ini, terimakasih telah mengusahakan dan menemani dalam kondisi senang ataupun sedih, terimakasih untuk segala kebahagiaan yang telah di berikan. Dimanapun dan kapanpun semoga dirimu Bahagia dan Semoga do'a baikmu di dengar serta di kabulkan dan Allah Swt selalu menjagamu.
9. Teman serta sahabat seperjuangan, Aldo Ramadani Djawas dan Satria Candra Hidayat. terimakasih atas dukungan dan semua bantuan selama ini, terimakasih telah memberikan kenangan terindah selama masa kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang, raih mimpi kalian dan penulis berharap semoga kita bertemu lagi suatu saat kita bertiga sudah sukses dan Semogak kalian selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kelancaran atas segala urusan yang sedang diperjuangkan.
10. Kepada teman-teman seperjuangan, Fibi Ardiansyah Putra, Raditya riski, Noviandy Eka, Farhan Dhia Riski. yang telah berbagi pengalaman, pengetahuan, serta memberikan semangat dan kebersamaan yang tak terlupakan. apapun yang kalian gapai penulis ikut senang dan bangga, semoga urusan kalian diperlancar.
11. Kepada Novalita Ratu KAZ, Natania Marta dan Golib, yang sudah penulis anggap sebagai keluarga penulis di malang, terimakasih telah memberikan support dan doa kepada penulis, menjadi teman diskusi dan berbagi pengetahuan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kalian selalu Bahagia, sehat dan allah menjaga kalian.
12. Kepada mas Legar Reza, SH. Terimakasih telah menjadi pembimbing penulis di luar kampus dan pengalamannya selama magang di kantor Artono, Wahab & Associates.
13. Terakhir, kepada Dava Reihan Saputra (penulis). Terimakasih banyak sudah bertahan sampai detik ini, terimakasih banyak sudah menahan sabar dan ego walaupun sempat berpikir untuk mundur tetapi pada akhirnya kamu bisa menyelesaikan ini dengan segala lika liku yang terjadi. Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai putusan serta merta dalam sengketa perdata.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum serta menjadi kontribusi yang berarti bagi dunia akademik dan praktik hukum di Indonesia.

Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Dava Reihan Saputra




Daftar Isi

Surat Pernyataan.....	iv
Ungkapan Pribadi.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	x
BAB 1.....	8
PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Kegunaan Penelitian.....	18
F. Metodologi Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II.....	25
TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perzinahan (overspel).....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	29
C. Tinjauan Umum Perkawinan Siri.....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	35
BAB III.....	42
PEMBAHASAN.....	42
A. Penerapan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Perkawinan Tidak dicatatkan yang disebabkan Perzinahan (Studi Putusan: Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn dan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN .Bhn.....	42
B. Perbandingan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn dan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bhn.....	58
C. Pertimbangan Hukum Hakim P U T U S A N : Nomor 16/Pid.sus/2020/PN. Bhn.....	60
D. Pertimbangan Hukum Hakim P U T U S A N : Nomor	

17/Pid.sus/2020/PN. Bhn.....	65
BAB IV	71
KESIMPULAN.....	71
SARAN.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	4

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan.....	76
Lampiran 2 Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn.....	76
Lampiran 3 Perkara Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bhn.....	77
Lampiran 4 Surat Tugas Pembimbing Skripsi.....	78
Lampiran 5 Kartu Kendali Bimbingan.....	79
Lampiran 6 Golden Ticket.....	82



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Literatur

- Ahmad, A. (2020). *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Negara*. Jakarta: Kencana.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Politeia, 1996.
- Abdullah Jayadi, *Fenomena Nikah Sirri Presfektif Makna Pelaku Nikah Sirri*, Putra Media Nusantara, Cet. I, Surabaya, 2012.
- Marzuki, P. M. (2018). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2017). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudikno, M. (2019). *Perkembangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Soemitro, R. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008).
- Moeljatno. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),
- Dwi Atmoko, and Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022)*.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University, 1988
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Alumni.
- SUPRAPTO, DEBRIANTI K.R. PUTRI (2024) *REFORMULASI PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI SIRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

- Yayan Sopyan. Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional, (Jakarta: Wahana Semesta Imermodia, 2012).
- Setiawan, Fahrissal Rizky (2023) *ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SEBAGAI UPAYA PEMBELAAN YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES). STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 58/PID.B/2020/PN.LMJ*". Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- LEGAR REZA IMANUL ISLAM, PENERAPAN PASAL 279 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN (Studi Putusan : No.157K/MIL/2010 dan No.17K/MIL/201, UNIVERSITAS BRAWIJAYA, 2018.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia, Setara Press, Malang, 2014

B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, khususnya Pasal 279 dan Pasal 284.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/Burgerlijk Wetboek)*, khususnya Pasal 27.
- Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Pasal 191.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


Undang-Undang RI, UU Nomor 22 Tahun 1946 pada Pasal 3 Tentang Tindak Pidana Pelanggaran Administrasi Perkawinan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Yurisprudensi

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn dan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bhn.



LAMPIRAN Sertifikat Bebas Plagiasi (Golden Ticket)

